



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6432

PEREKONOMIAN. Kawasan Ekonomi Khusus. Kendal.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 237)

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan wilayah Kendal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wilayah Kendal memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis.

Keunggulan geoekonomi bertumpu pada lokasi geografis Kabupaten Kendal yang berdekatan dengan Bandara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Internasional Tanjung Emas, dan dilewati oleh jalur tol Semarang-Pejagan yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa, jalur Pantai Utara Jawa, serta dilewati Jalur Kereta Api Ganda Jakarta-Semarang-Surabaya.

Keunggulan geostrategis wilayah yang dimiliki Kendal yaitu sektor industri berorientasi ekspor, substitusi impor, produk berteknologi tinggi (*high tech products/HTP*), dan pada aplikasi khusus yang mendukung industri 4.0 serta logistik yang berbasis Industri 4.0.

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Kawasan Industri Kendal mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan Ekonomi Khusus. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal telah memenuhi kriteria dan telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 4

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal oleh PT Kawasan Industri Kendal telah mendapat persetujuan dari Bupati Kendal dan diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Zona pengolahan ekspor diperuntukkan bagi kegiatan logistik dan industri yang produksinya ditujukan untuk ekspor.

Huruf b

Zona logistik diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan,

dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.

Huruf c

Zona industri diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri (substitusi impor).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.